



ບົນນິກສູງກຸງບາລີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທະນາຄານກິນິສະໄນກຸງບາລີ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າແລະຄົ້ນຄວ້າກຸງບາລີ (ບົນນິກສູງກຸງບາລີ) ທະນາຄານກິນິສະໄນກຸງບາລີ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: brida@baliprov.go.id Pos-el: <https://brida.baliprov.go.id>

Perangkat Daerah	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	-
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub.Kegiatan	:	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
Tahun Anggaran	:	2026
Keluaran/Output Kegiatan	:	Laporan
Target keluaran/Output Kegiatan	:	1 Laporan Kajian Desa Adat
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Persentase Penelitain dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

I. LATAR BELAKANG

Desa Adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan Krama Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Desa Adat juga telah terbukti sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna

mewujudkan Krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Dengan demikian, sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata Visi Pembangunan Daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru". Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat. Desa Adat kini berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan di Provinsi Bali. Sesuai amanat Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan Dana Desa Adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, kepada seluruh Desa Adat di Bali, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Transfer langsung alokasi dana Desa Adat tersebut bersifat bantuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Desa Adat serta bertujuan untuk membantu Desa Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membangun Desa Adat. Pemanfaatan alokasi Dana Desa Adat tersebut harus dikelola oleh Desa Adat dengan mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dana Desa Adat dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh Krama Desa Adat secara sakala dan niskala.

Dengan adanya pemuktahiran data sensus desa adat serta Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Adat Di Bali dalam rangka penguatan desa adat dari segi ekonomi desa adat maka peningkatan tingkat perekonomian krama Bali dan desa adat serta mewujudkan pembangunan desa adat di Bali akan menjadi suatu keniscayaan yang dapat dicapai demi mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan Kajian Kajian Ketatalaksanaan Desa ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung visi misi gubernur Bali dalam wacana memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Adapun tujuan adalah Tersedianya data Kajian Kajian Ketatalaksanaan Desa

II. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari tersusunnya kegiatan ini adalah Rekomendasi Hasil Kajian Kajian Ketatalaksanaan Desa

III. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kajian/penelitian potensi desa adat se-Bali ini berada di wilayah Propinsi Bali, yaitu 8 kabupaten: Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, dan 1 kota Denpasar.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Adat Di Bali ini berasal dari APBD Propinsi Bali, pada kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa

V. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Sagung Jegeg Artiani, SE, MSi.

Satuan Kerja : Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

VI. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Adat Di Bali, yaitu mencakup 1.500 desa adat di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.

VII. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Adat Di Bali menggunakan Swakelola Tipe 2

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) Bulan terhitung bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

c. Tahap Persiapan

1. Kajian Kajian Ketatalaksanaan Desa
 - Melakukan persiapan awal penelitian
 - Penyampaian kegiatan ke Perguruan Tinggi se-Bali
 - Penerimaan dan Seleksi Proposal
 - Melakukan kontrak kerja

Tahap Pelaksanaan

1. Kajian Kajian Ketatalaksanaan Desa
 - Pelaksanaan penelitian oleh peneliti
 - Pelaksanaan FGD oleh peneliti

Tahap Evaluasi dan Pelaporan

1. Kajian Ketatalaksanaan Desa
 - Pelaporan awal, antara, bulanan, dan laporan hasil penelitian.

IX. KELUARAN

Dokumen Kajian Ketatalaksanaan Desa

X. PERSONIL DAN PENDUKUNG LAINNYA

Tabel 1. Personil Tim Analisis Data dan tugasnya

No	Nama	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
Kordinator Tenaga Ahli			
1	Tim Leader/Koordinator	Adat dan budaya/ Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dan senantiasa berkordinasi terhadap seluruh jalannya kajian/analisis dari perencanaan hingga penyelesaian.
Anggota Tenaga Ahli			
2	Tenaga Ahli/Profesional (Muda)	Adat dan budaya/ Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap Analisa data s Berkordinasi dengan ketua pelaksana dan tim lainnya terkait jalannya kajian/analisis

Tabel 2. Personil Tim Kajian ketatalaksanaan Desa

No	Instansi	Uraian Tugas
A. Tim Pelaksana		
1.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi; b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
2.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	
3.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali	
4.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	
5.	Majelis Desa Adat Provinsi Bali	
B. Sekretariat		
1.	Staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan; b. Menyiapkan administrasi dan SPJ selama pelaksanaan kegiatan;

XII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN

Tabel 3. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kajian Ketatalaksanaan Desa											
1	Tahap Persiapan										
	Melakukan persiapan awal penelitian										
	Penyampaian kegiatan ke Perguruan Tinggi se-Bali										
	Penerimaan dan Seleksi Proposal										
	Melakukan kontrak kerja										
2	Tahap Pelaksanaan										
	Pelaksanaan penelitian oleh peneliti										
	Pelaksanaan FGD oleh peneliti										
3	Tahap Pelaporan										
	Pelaporan awal, antara, bulanan, dan laporan hasil penelitian.										

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/*Term of Reference* (TOR) ini kami buat untuk menjadi petunjuk dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan.

Bali, 15 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan, Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Bali



Sagung Jegeg Artiani, SE. MSi.
NIP 19720420 199703 2006